

RELEVANSI SEMIOTIKA DAN UŞHŪL FIQH: TELAAH ATAS HADIS-HADIS AĤKĀM

Muhammad Syamil Basayif

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

moe.syamil@gmail.com

Abstract

The integration of semiotics as a modern analytical tool into the classical Islamic sciences is often limited to the discourse of 'ulūm al-Qur'ān and 'ulūm al-hadīs. The themes discussed are only dominated by ethical discussions. However, uşhūl fiqh plays an important role in analysing naş that relate to the jurisprudential-practical dimension. This article is a literature review that seeks to explore the relevance between Ferdinand de Saussure's semiotics and classical uşhūl fiqh theory. The focus is on examining hadīths that contain legal-formal laws (hadīs ahkām). The question in this study is how the relevance between the two and how semiotics is implemented as a basis for the production of fiqh law (istinbāt al-ahkām). The main argument is that contemporary scientific paradigms do not necessarily contradict classical Islamic knowledge. However, differences in terminology and function are often considered as a gap between the two poles. The relevance of both appears especially in the concept of sign systems. This can be seen in how the uşhūlīs assign new sign systems such as amr meaning obligatory and nahy meaning forbidden to naşş. Integrating semiotics into uşhūl fiqh will provide a new nuance in the treasury of Islamic knowledge.

Keywords: Ferdinand de Saussure semiotics, Uşhūl Fiqh, hadith ahkām.

Abstrak

Usaha mengintegrasikan semiotika sebagai pisau analisis modern ke dalam khazanah ilmu keislaman klasik kerap kali hanya berkuat pada diskursus ‘ulūm al-Qur’ān dan ‘ulūm al-hadīs. Tema yang dibicarakan pun hanya didominasi diskusi tataran dalam etis. Padahal selain keduanya, terdapat pula uṣhūl fiqh yang berperan penting dalam menganalisa naṣṣ yang berkaitan dengan dimensi yurisprudis–praksis. Artikel ini adalah kajian pustaka yang berusaha menelusuri relevansi antara semiotika Ferdinand de Saussure dengan teori uṣhūl fiqh klasik. Fokusnya adalah meneliti hadis-hadis yang bermuatan hukum legal-formal (hadīs ahkām). Pertanyaan dalam penelitian ini adalah bagaimana relevansi antara keduanya dan bagaimana semiotika diimplementasikan sebagai basis produksi hukum fikih (istinbāt al-ahkām). Argumen utamanya adalah bahwa tidak selamanya paradigma keilmuan kontemporer bertentangan dengan khazanah ilmu keislaman klasik. Hanya saja, perbedaan terminologi dan fungsi kerap kali dianggap sebagai jurang pemisah antara dua kutub tersebut. Relevansi keduanya nampak terutama dalam konsep sistem tanda. Hal ini bisa dilihat dari bagaimana para uṣhūlī memberikan sistem tanda baru seperti amr bermakna wajib dan nahy bermakna haram ke dalam naṣṣ. Mengintegrasikan semiotika ke dalam uṣhūl fiqh akan memberikan nuansa baru dalam khazanah ilmu Keislaman.

Kata kunci: semiotika Ferdinand de Saussure, Uṣhūl Fiqh, hadis ahkām.

Pendahuluan

Al-Qur'an dan hadis merupakan dua pilar utama dalam menyangga perkembangan aktualisasi hukum di kalangan para cendekiawan muslim. Selama berabad-abad, kajian keduanya telah menghasilkan khazanah kekayaan ilmiah yang luar biasa. Seluruh produk hukum Islam (yusrisprudensi) pasti memiliki pijakan dalil yang diambil dari salah satunya, atau bahkan keduanya. Demi menopang kekayaan intelektual ini dan melestarikannya agar terjaga dari penyelewengan, para cendekiawan muslim menciptakan sebuah jalan masuk atau pengantar bagi siapa saja yang ingin mendalami kajian mengenai al-Qur'an dan Hadis. Mereka pun menciptakan disiplin ilmu 'ulūm al-Qur'ān guna mendalami kearifan al-Qur'an dan melahirkan konsep 'ulūm al-hadīṣ bagi pengkaji yang menyelami samudera hadis. Keduanya dengan dibantu ilmu ushūl fiqh memiliki peran penting dalam proses istinbāt al-aḥkām dari al-Qur'an maupun hadis (Athief, 2019).

Dalam perkembangannya, terutama setelah memasuki era globalisasi ini, kajian-kajian keislaman mulai mengalami dialektika dengan ilmu pengetahuan umum yang digagas oleh para cendekiawan Barat (Sutikno, 2022). Tidak sedikit dari cendekiawan muslim kontemporer yang mencoba mengintegrasikan metode klasik yang telah diciptakan oleh ulama abad pertengahan dengan gagasan intelektual Barat kontemporer (Amirudin & Maisarah, 2020). Teks-teks sakral milik umat Islam dijadikan sebagai 'bahan uji coba' untuk dianalisa dengan pendekatan baru. Dari sini mulai merebak kajian tentang hermeneutika, semantika, dan semiotika yang dijadikan pisau dalam menganalisa al-Qur'an dan hadis. Tentu yang paling masif adalah kajian hermeneutika al-Qur'an (Malik, 2019). Implikasi dari merebaknya kajian ini adalah munculnya pro-kontra di kalangan internal umat Islam. Secara garis besar mereka kemudian terpolarisasi menjadi tiga golongan; pendukung, penolak, dan satu golongan lagi adalah yang berusaha mendamaikan keduanya (Ramadhan, 2020).

Layaknya hermeneutika, semiotika juga merupakan ilmu yang lahir dan berkembang di kalangan akademisi barat. Nama-nama besar di balik kemunculannya adalah Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce, lalu diikuti oleh para pengkaji pemikirannya seperti Roland Barthes, Roman Jakobson, sampai dengan Umberto Eco (Romdhoni, 2016). Sulit menemukan nama intelektual muslim dalam deretan ahli semiotika. Baru di era modern saja ditemukan tokoh muslim yang turut andil menyampaikan gagasannya. Ini dimulai dari Nasr Hamid Abu Zayd yang menulis *al-Naṣṣ al-Sulṭah al-Ḥaqīqah* (Kasim & Haddade, 2022), dilanjut Muhammad Arkoun dengan *Qaḍāyā fī Naql al-‘Aql al-Dīnī* (Budi, 2022), dan pemikir Indonesia Komaruddin Hidayat dalam karyanya yang berjudul “Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik.” Begitu pun, jika ditelisik lebih jauh lagi, karya-karya di atas hanya berfokus pada interpretasi al-Qur’an. Belum ada karya dalam khazanah intelektual muslim klasik yang menggunakan istilah semiotika. Apalagi jika digunakan sebagai metode menganalisa hadis (Afwadzi, 2017).

Euforia cendekiawan muslim kontemporer terhadap hermeneutika mengendurkan perhatian mereka pada teori analisa yang lain seperti semiotika. Kajian terhadap relevansi semiotika dengan al-Qur’an dan hadis tidak seramai hermeneutika, pun begitu lebih banyak menitikberatkan fokus pada semiotika al-Qur’an dan tidak banyak menyinggung semiotika hadis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa semiotika memiliki relevansi sebagai pisau analisis alternatif dalam memahami pesan al-Qur’an (Fadhliyah, 2021; Tihul, 2019). Secara lebih spesifik, Indriyanti menegaskan bahwa urgensi semiotika akan nampak jelas ketika dihadapkan pada ayat-ayat yang bermuatan sains (Indriyanti, 2020). Selain penelitian berbasis tematik (*mawḍū‘ī*), semiotika juga relevan untuk penafsiran berbasis surat seperti analisis aspek pendidikan sosial dalam surat al-Nās (Maskuri, 2019) dan semiotika surat al-Mu’awwizātayn yang menyimpulkan bahwa penggunaan semiotika tidak melenceng dari kaidah ilmu al-Qur’an (Aryani, 2019).

Dalam diskursus hadīś, penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa hadirnya semiotika telah memberikan nuansa baru dalam pemahaman hadis, namun cenderung hanya membahas hadis-hadis yang bernuansa etis (Afwadzi, 2020; Sya'dyya, 2020). Artikel Afwadzi yang lainnya memberikan penjelasan yang mendetail berkaitan dengan usaha integrasi semiotika ke dalam ilmu hadis. Tulisan ini menjadi vital sebab di dalamnya secara komprehensif memasukkan dua aliran utama semiotika, Ferdinand de Saussure dan Charles Sanders Peirce (Afwadzi, 2017). Pada akhirnya, penelitian-penelitian di atas menyimpulkan bahwa semiotika memiliki relevansi baik dengan 'ulūm al-Qur'ān maupun 'ulūm al-Hadīś. Hanya saja, kekurangan dari berbagai macam penelitian tersebut adalah tidak adanya persinggungan antara semiotika dengan naṣṣ (al-Qur'ān atau hadis) yurisprudis dan terlalu dominan bermain dalam tataran etis. Dalam diskursus tradisi Islam klasik, memahami setiap naṣṣ yang berdimensi yurisprudis tidak cukup hanya dengan kaca mata 'ulūm al-Qur'ān dan 'ulūm al-Hadīś, melainkan perlu juga melibatkan pisau analisis Uṣhūl Fiqh agar naṣṣ tersebut bisa diproduksi menjadi sebuah hukum fikih.

Melampaui itu semua, penulis berusaha melacak relevansi semiotika dengan Uṣhūl Fiqh—pisau analisis klasik dalam memahami naṣṣ yang bernuansa yurisprudis. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah; pertama, apakah gagasan semiotika Ferdinand de Saussure sebagai pisau analisis modern memiliki relevansi dengan Uṣhūl Fiqh yang merupakan teori yang digunakan oleh ulama selama berabad-abad dalam menganalisa naṣṣ yang bernuansa fikih? Kedua, bagaimana implementasi semiotika sebagai mitra Uṣhūl Fiqh dalam proses istinbāt al-ahkām? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inilah yang nantinya akan membuat suatu keputusan final mengenai relevansi teori semiotika dan Uṣhūl Fiqh. Argumen utama dalam penelitian ini adalah bahwa tidak ada pertentangan antara khazanah ilmu-ilmu keislaman klasik (seperti 'ulūm al-Qur'ān, 'ulūm al-hadīś, dan uṣhūl fiqh) dengan ilmu-ilmu yang berkembang di era modern. Hanya saja, perbedaan terminologi dan fungsi kerap kali dianggap

sebagai jurang pemisah antara dua kutub tersebut. Padahal secara substansi keduanya sering beririsan dan saling melengkapi.

Metode Penelitian Dan Kerangka Teori

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif metode deskriptif yang bersifat kepustakaan (library research). Kerangka teori (objek formal) yang digunakan adalah semiotika Ferdinand de Saussure sedangkan objek materialnya adalah hadis-hadis yang bermuatan hukum (hadis al-ahkām). Sumber data primer objek formal adalah Course in General Linguistik yang merupakan anumerta dari gagasan de Saussure. Adapun dalam objek material, penulis meneliti dua hadis hukum dalam Bulūgh al-Marām yang merupakan salah satu karya terpenting berkaitan dengan kodifikasi hadis yurisprudis. Sumber sekundernya adalah buku dan jurnal yang berkaitan dengan dua tema di atas.

Fokus dari kajian ini adalah menganalisis proses produksi hukum (istinbāt al-ahkām) dalam hadis-hadis ahkām berdasarkan tanda-tanda semiotik (signs) yang terdapat dalam hadis. Sistematika dalam kajian ini dimulai dari biografi serta epistemologi semiotika Ferdinand de Saussure berikut implementasi dan analisisnya. Kerja berikutnya adalah melacak relevansi semiotika dengan Uṣhūl Fiqh; sejauh mana titik temu dan jurang pemisah antara keduanya. Pengimplementasian semiotika terhadap hadis Bulūgh al-Marām akan menjadi kunci dari penelitian ini dan memberikan jawaban akan relevansi atau irrelevansinya.

Biografi Ferdinand De Saussure

Ferdinand de Saussure (1857-1913) adalah seorang ahli linguistik berkebangsaan Swiss menerbitkan buku Course in General Linguistik (1916) dan menjadi katalis (pelopor) bagi perkembangan mazhab Strukturalisme (Katz, 2015). De Saussure lahir di Jenewa pada tanggal 26 November 1857 di Jenewa, Swiss (A. A. Hidayat, 2006). Ia tumbuh di dalam keluarga yang memang terkenal dalam dunia

akademisi pada abad ke-18. Maka tak heran jika ia menunjukkan bakat keahliannya di bidang linguistik sejak dini. Selepas masa remaja, ia mulai berkuliah di University of Geneva. Di sana, di samping ia belajar teori-teori linguistik, ia juga mempelajari bidang lain seperti teologi, hukum, dan kimia. Pada tahun 1878, ia menerbitkan karya pertamanya yang berjudul *Memoir on the Original System of Vowels in the Indo-European Languages*. Di dalamnya ia menuliskan tentang kajian perbandingan penggunaan huruf vokal dalam bahasa Indo-Eropa (Deal & Beal, 2004).

Ketika de Saussure menginjak usia 21 tahun, de Saussure berhasil menunjukkan bahwa ia adalah seorang ahli linguistik yang amat handal, dan bisa menyaingi bahkan mengungguli kawan-kawannya di universitas yang sama (Kridalaksana, 2005). Pada tahun 1880, di usianya yang masih sangat muda (23 tahun), de Saussure berhasil meraih gelar doktorat dari Universitas Leipzig. Di tahun berikutnya, ia mulai mengajar materi linguistik di *Ecole des Hautes Etudes* di Paris. Profesi ini ia tekuni selama sepuluh tahun (1880-1891). Setelah itu, pada tahun 1891, dia kembali lagi ke almaternya, Universitas Jenewa, dan mengajar kursus bahasa Sansekerta dan linguistik umum hingga akhir karirnya (Kaelan, 2009).

Satu hal yang amat disayangkan dari karir intelektual de Saussure adalah tak banyak karya tulis yang dihasilkannya. Dia meninggal pada tahun 1913. Untungnya murid-muridnya di University of Geneva menyusun ulang dan menyalin catatan mereka selama mendapatkan materi kuliah kursus dari de Saussure dan menerbitkannya secara anumerta pada tahun 1916. Buku ini diberi judul *Course in General Linguistik*. Dari buku inilah kemudian para pengkaji pemikiran de Saussure mendapatkan ide-ide dan pokok gagasannya. Karya ini menjadi salah satu karya yang paling berpengaruh di bidang bahasa atau linguistik. Dari karya ini kemudian terkenal istilah aliran “strukturalisme” (de Saussure, 2016).

Munculnya aliran ini menciptakan suatu pergeseran dalam pemikiran yang terjadi di abad 20, dari yang semula dominan akan

aliran historisitas bahasa menuju strukturalisme bahasa, dari paradigma diakronis ke paradigma sinkronis. Pergeseran ini disebut dengan pergeseran linguistik (*linguistic turn*) (Manshur, 2019). Dari fenomena ini kemudian perspektif de Saussure seputar bahasa telah mempengaruhi banyak bidang pengkajian secara akademis termasuk agama, sastra, filsafat, antropologi, dan psikologi. Pemikirannya juga banyak diadopsi oleh ahli teori kritis seperti Michel Foucault, Louis Althusser, Roland Barthes, Claude Levi-Strauss, Jacques Lacan, Julia Kristeva, dan Jacques Derrida (Deal & Beal, 2004).

Epistemologi Semiotika De Saussure

Semiotika dalam bahasa Inggris disebut *semiotics* (dan bisa pula disebut *semeiotics*) diambil dari bahasa Yunani “*semeion*” yang bermakna “tanda” (Sebeok, 2001). Bisa juga diambil dari kata *seme* yang bermakna penafsiran akan tanda. Dalam ilmu semiotika, tanda adalah salah satu objek sentral yang dijadikan bahan kajian. Bahkan sebelum adanya ilmu semiotika, istilah *semeion* sudah digunakan dalam tradisi klasik dan skolastik atas seni logika, poetika, dan retorika. Ada sebuah asumsi bahwa istilah tersebut merupakan derivasi dari istilah yang berkembang dalam dunia kedokteran hipokratik atau asklepiadik yang fokus kajiannya adalah simtomatologi juga diagnostik inferensial. Dan pada era awal perkembangannya, semiotik diartikan secara sederhana sebagai sesuatu yang menunjukkan atas sesuatu lain. Misalnya adanya asap yang menunjukkan adanya api (Kaelan, 2009). Penggunaan istilah semiotika (*semiotics*) sering disandingkan secara bersamaan dengan istilah semiologi (*semiology*). Pada dasarnya keduanya tidak memiliki perbedaan makna yang signifikan. Baik semiotika maupun semiologi sama-sama merujuk pada disiplin ilmu yang mengkaji tentang hubungan antara signs (tanda-tanda) atas dasar kode-kode tertentu (Barthes, 2017). Satu-satunya hal yang membedakan antara keduanya adalah popularitas penggunaannya. Penggunaan istilah semiologi biasa digunakan oleh pengikut aliran Charles Sanders Peirce. Sedangkan istilah semiotika lebih populer di

kalangan mazhab Ferdinand de Saussure. Walaupun pada akhirnya mazhab de Saussure juga cenderung lebih menggunakan istilah semiotika (Muzakki, 2017).

Keduanya merupakan pendiri dua arus utama ilmu semiotika. Yakni semiotika komunikasi dan semiotika signifikansi (Sobur, 2012). Semiotika jenis pertama ini dipelopori oleh Charles Sanders Peirce. Titik fokus dari semiotika jenis ini lebih ke arah parole atau bahasa yang diucapkan oleh seorang pengguna bahasa dalam interaksinya. Pada dasarnya, dalam berkomunikasi hendaknya seseorang menggunakan konsep-konsep bahasa yang telah disepakati bersama. Namun dalam pandangan Peircean, seseorang bisa menggunakan kreatifitasnya untuk menciptakan sebuah tanda baru serta makna baru yang belum pernah diciptakan sebelumnya. Alhasil, tanda akan senantiasa berubah. Ia membentuk suatu unlimited semiosis, proses penciptaan rangkaian interpretasi tanpa akhir yang di dalamnya rantai produksi tanda, di mana ia akan terus tumbuh dan berkembang biak (Piliang, 2012).

Berbeda dengan Peirce, de Saussure memiliki pandangan tersendiri mengenai semiotika. Ia mendefinisikan semiotika sebagai ilmu yang mengkaji tentang kehidupan tanda-tanda dalam masyarakat (a science that studies the life of signs within society) (Budiman, 2011). Dalam definisi lain yang lebih kompleks, ia mengartikannya sebagai “studi tentang penandaan adalah studi tentang struktur bahasa sebagai sistem penandaan, dan bukan lagi sebagai sejarah bahasa” (Semiotics is the science of signs, that is the study of the structure of language as a system of signification rather than the history of language). Kedua definisi di atas pada intinya memiliki poin yang selaras. Bagi de Saussure, tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat ini pada dasarnya bukanlah sebuah monumen mati yang tak berarti. Sebaliknya, tanda adalah media yang menjadikan manusia bisa berinteraksi dan memahami satu sama lain tanpa terjadi kesalahpahaman. Dengan adanya kesepakatan atas makna suatu tanda, seseorang bisa dengan mudah berkomunikasi dengan orang lain. Di

titik inilah kemudian teori semiotika de Saussure mendapat urgensinya (Deal & Beal, 2004).

Dalam menjabarkan teori semiotikanya, de Saussure terkenal dengan aliran diadik (serba dua). Artinya, tawaran gagasan dari de Saussure ini bersifat perbandingan. Membandingkan sesuatu dengan sesuatu. Setidaknya, ada empat gagasan pokok mengenai semiotika yang digagas oleh de Saussure. Yakni, penanda-petanda (sign-signifier), langue-parole, sinkronik-diakronik, dan sintagmatik-paradigmatik (Hendro, 2020).

Sign-Signifier

Salah satu teori yang paling pokok dari de Saussure adalah teori tentang tanda bahasa (linguistic sign). Yang dimaksud dengan tanda di sini adalah segala hal, baik berupa suatu kata atau lainnya. Setiap satu tanda tertentu (sign) pasti terdiri dari penanda (signifier) dan petanda (signified). Penanda di sini adalah suara-citra, atau aspek material seperti suara, huruf, kata, kalimat, gambar, ataupun sebuah gerakan tertentu. Sedangkan petanda adalah objek atau konsep mental ditunjuk oleh penanda. Lebih mudahnya, penanda adalah simbol-simbol tertentu dan petanda adalah makna yang diberikan atas simbol tersebut. Kesatuan dari penanda dan petanda tersebut membentuk suatu tanda. Bagi de Saussure, yang menentukan sebuah pemaknaan atas tanda tertentu bukanlah dipengaruhi oleh suara-citra ataupun makna dasarnya (makna asli), melainkan kedudukannya di dalam jaringan linguistik yang lebih besar (Deal & Beal, 2004).

Analogi konkritnya bisa kita lihat dalam contoh penyebutan hewan anjing. Rangkaian huruf d, o, g, (penanda) dalam bahasa Inggris membentuk makna hewan peliharaan berkaki empat (petanda). Sebenarnya, tidak ada korelasi yang konkrit antara penanda dan petanda. Buktinya, seseorang bisa menyebut hewan “anjing” dalam berbagai macam varian bahasa yang berbeda. Hal ini sah-sah saja selama sudah terjadi kesepakatan antar budaya (Deal & Beal, 2004).

Analogi lain ditunjukkan dalam kasus lampu lalu lintas. Pada saat lampu berwarna merah, seorang pengendara akan berhenti. Saat lampu berkelap-kelip kuning, pengendara akan bersiap-siap, barulah saat lampu menunjukkan warna hijau, pengendara akan mulai melaju. Warna merah, kuning, hijau, adalah suatu penanda (signifier). Makna merah harus berhenti, kuning untuk bersiap, dan hijau mulai melaju, merupakan wujud dari petanda (signified) atau makna tertentu yang diberikan atas penanda. Satu-kesatuan dari dua hal inilah yang disebut oleh de Saussure sebagai tanda (sign). Ini merupakan contoh dari tanda yang non-verbal atau berbentuk visual (Budiman, 2011).

Langue-Parole

De Saussure melanjutkan gagasannya dengan membedakan langue dan parole. Langue adalah bahasa atau media yang digunakan masing-masing individu dalam berinteraksi dan berkomunikasi dengan orang lain. Langue di sini mengacu pada bahasa sebagai suatu sistem terstruktur yang beroperasi pada tempat dan waktu tertentu, serta aturan linguistik tentang bagaimana sebuah bahasa dipraktikkan (Deal & Beal, 2004). Dalam definisi lain, langue adalah seluruh kekayaan bahasa, seperti kosa kata dan aturan linguistik. Sedangkan parole adalah segala hal yang diucapkan oleh setiap individu. Hal ini juga mencakup konstruksi yang muncul dari diksi dan pemilihan kata yang dipilih oleh individu. Begitu juga dengan ekspresi serta pengucapan yang dilakukan oleh penutur suatu kata (Kridalaksana, 2005). Parole di sini lebih berkonotasi pilihan individual, bukan suatu kesepakatan kolektif. Masing-masing individu berhak untuk menentukan parole-nya sendiri. Dan ia bersifat sesaat (temporal). Sebab terkadang satu individu yang sama bisa menggunakan parole yang berbeda tergantung situasi dan kondisi yang berbeda (Godel, 1984).

Gambaran yang lebih konkrit bisa dipahami dari analogi permainan catur. Di dalamnya sudah ada kesepakatan antar para pemain mengenai aturan permainan; peluncur harus berjalan silang,

benteng harus berjalan lurus, dan kuda meloncat membentuk pola “L”. Kesepakatan antar individu ini disebut dengan “langue”. Setiap individu berhak untuk menjalankan permainan itu sesuai dengan keinginannya sendiri. Dia bebas menggerakkan pemainnya menuju ke arah mana. Inilah yang disebut dengan parole. Tentu ini harus tetap selaras dengan aturan baku yang sudah disepakati dalam langue. Kesatuan dari langue dan parole ini kemudian membentuk pola baru yang disebut “langage”. Hal ini layaknya kesatuan dari penanda dan petanda yang menghasilkan suatu tanda.

Sinkronik-Diakronik

Gagasan berikutnya adalah dikotomi antara sinkronik dan diakronik. Pembahasan ini sudah dijelaskan secara eksplisit sebelumnya, yakni dalam definisi ilmu semiotika. Frasa terakhir, yakni “rather than the history of language”, secara tidak langsung menunjukkan gagasannya tentang sinkronik dan diakronik ini. Sinkronik oleh de Saussure diartikan sebagai “saat ini” (at the same time). Fokusnya adalah studi tentang bahasa berdasarkan apa yang berlaku “saat ini”; saat di mana bahasa tersebut diungkapkan. Sedangkan diakronik yang bermakna dasar waktu yang lalu (thought time), merujuk pada studi tentang bahasa dari waktu ke waktu (Deal & Beal, 2004).

Perlu pendekatan sejarah guna memahami keterangan ini lebih detail. Pada eranya, tradisi linguistik yang banyak digunakan adalah analisis linguistik secara historis atau biasa disebut diakronik. Analisis dengan cara inilah yang dilakukan oleh para filolog Eropa di abad ke-19. Asumsi dasar yang mereka percayai adalah bahwa untuk memahami makna suatu bahasa harus dilakukan dengan mencari asal-usul serta perkembangan suatu bahasa (evolusi) dari suatu masa ke masa yang lain. Untuk mengartikan suatu kata perlu untuk melakukan suatu revitalisasi bahasa; menghidupkan kembali bahasa yang sudah mati atas dasar adanya kemiripan dengan bahasa yang masih hidup.

Pendekatan dengan cara inilah yang dimaksud de Saussure sebagai pendekatan diakronik (Budiman, 2011).

Mengenai sinkroni-diakroni ini, de Saussure lebih menganjurkan pendekatan secara sinkroni dan meninggalkan diakroni (Ummu Hani Assyifa & Mirwan Akhmad Taufiq, 2021). Sebab bahasa hanya bisa dipahami dalam kerangka hubungan antar satu kata dengan kata yang lain. Makna suatu kata baru bisa dihasilkan tatkala ia sudah dirangkai dengan kata yang lain, bukan malah meneliti bagaimana perkembangan pemaknaan atas kata tersebut (Deal & Beal, 2004).

Contohnya kata santri. Beberapa pemaknaan yang disematkan pada kata tersebut antara lain, pertama, santri berasal dari bahasa Sansekerta “sastri” yang bermakna melek huruf. Kedua, berasal dari bahasa Jawa “cantrik” yang bermakna orang yang selalu patuh pada gurunya. Ketiga, berasal dari bahasa Arab satara (سَتْرَ) yang bermakna menutup (Gufron, 2019). Semua pendekatan pemaknaan itu disebut diakronik, karena meneliti makna suatu kata berdasarkan asal-usul dan perkembangan bahasanya. Inilah yang ditolak oleh de Saussure. Baginya, makna yang hakiki adalah makna yang disepakati pada era saat kata itu diucapkan. Dalam konteks saat ini, santri adalah orang yang belajar di pesantren.

Bukannya tanpa cela, gagasan de Saussure ini akan bermasalah tatkala teks atau tanda yang dikaji memang merupakan objek sejarah—sebab mau tidak mau tetap harus berpedoman pada pendekatan diakronik. Dalam kajian filologi atau teks kitab suci berdasarkan analisis historis, memaksakan pendekatan sinkronik hanya akan melahirkan pemahaman yang parsial dan rawan menimbulkan distorsi. Dengan demikian, kampanye de Saussure untuk beralih pada pendekatan sinkronik secara mutlak perlu ditinjau ulang. Hemat penulis, masing-masing keduanya memiliki medannya tersendiri. Tidak selama pemaknaan secara sinkronik dapat membantu, sebagaimana tidak selamanya pula pemaknaan secara diakronik perlu ditinggalkan.

Sintagmatik-Paradigmatik

Semiotika dan bahasa juga tentu tak bisa dilepaskan dari adanya sistem atau struktur di dalamnya. Setiap bahasa pasti memiliki aturan-aturan tertentu yang berfungsi mengorganisasikan juga menentukan kedudukan jalinan antar tanda yang menjadi bagiannya. Oleh karena itu, kunci dalam memahami tanda adalah dengan memahami hubungan strukturalnya dengan tanda lain. Dua poros yang membahas tentang ini adalah poros sintagmatik dan poros paradigmatis (Sari, 2020).

Sintagmatik adalah hubungan linier antara satu unsur bahasa dengan unsur bahasa yang lain dalam rangkaian ungkapan. Hubungan sintagmatik adalah hubungan mata rantai dalam suatu rangkaian ujaran. Suatu sintagma dapat berupa apa saja namun memiliki batasan yang jelas; seminim-minimnya terdiri dari dua, baik itu berupa suku kata, kata, kalimat, atau lainnya. Paradigmatik adalah ilmu yang mengkaji makna yang dipengaruhi oleh unsur-unsur eksternal di luar bahasa. Hubungan paradigmatis berkaitan dengan istilah-istilah lain secara potensial dalam rangkaian memori. Hubungan paradigmatis ini juga sering disebut asosiatif, karena ia mengasosiasikan hal-hal lain di luar bahasa karena ada kesesuaian (Abidin, 2016).

Sintagmatik erat kaitannya dengan struktur suatu bahasa. Dalam kalimat “Rudi membaca buku”, Rudi berlaku sebagai subjek, membaca adalah predikat, dan buku adalah objek. Analisis yang demikian disebut analisis secara sintagmatik. Sedangkan paradigmatis adalah apa yang muncul dalam benak seseorang ketika mendengar kata “Rudi”. Dia membayangkan bisa jadi bukan Rudi, bisa pula Andi, Pardi, atau lainnya. Dia bisa juga membayangkan Rudi tidak membaca, melainkan merenung, menulis, atau menghafal. Dia juga bisa membayangkan bahwa ia tidak membaca buku, melainkan koran, surat, ataupun makalah. Oleh karena itu, hubungan asosiatif ini terkadang sifatnya abstrak. Dan konsepsinya pun sebenarnya tidak nampak di permukaan. Sebab ia adalah “tanda” yang hanya muncul di kepala kita.

Relevansi Semiotika De Saussure Dan Uṣhūl Fiqh

Menelusuri relevansi antara keduanya perlu mempertimbangkan beberapa variable pokok dalam kedua disiplin ilmu tersebut. Hal ini secara garis besar meliputi definisi, objek kajian, dan beberapa teori yang dikemukakan. Uṣhūl Fiqh adalah ilmu tentang kaidah-kaidah yang digunakan oleh seorang mujtahid dalam proses produksi hukum syarʿī (istinbāt al-ahkām) yang bersifat praksis (Al-Zuhaili, 1999). Proses produksi ini dimulai dari naṣṣ sebagai bahan mentah yang diolah sedemikian rupa hingga menjadi sebuah hukum fikih sebagai ‘komoditi dagangnya’. Tataran praksis ini yang kemudian memisahkan domain Ushūl Fiqh dengan disiplin seperti ‘ulūm al-Qurʾān dan ‘ulūm al-hadīś di mana keduanya secara mutlak berlaku pada setiap naṣṣ berikut beragam corak dan karakteristiknya sedangkan Ushūl Fiqh hanya “bermain” pada naṣṣ yang bercorak fikih (yurisprudis–praksis).

Dalam tataran definisi, walaupun antara semiotika dan Ushūl Fiqh nampak seperti dua disiplin yang berjauhan, pada dasarnya keduanya memiliki titik temu yang perlu dielaborasi lebih detail. Semiotika –sebagaimana disinggung di awal– adalah ilmu tentang sistem tanda dalam suatu bahasa. Sistem tanda ini jika dialihbahaskan ke dalam terminologi Ushūl Fiqh menemukan padanannya dengan apa yang disebut sebagai kaidah. Para pakar Ushūl Fiqh (selanjutnya disebut sebagai uṣhūlī) mendefinisikan kaidah sebagai ketentuan universal (kulliyah) yang memuat hukum secara partikular (juzʿiyyah), seperti ketentuan bahwa setiap kata perintah (shīgat amr) berkonotasi hukum wajib; kata larangan (shīgat nahy) berkonotasi haram (Al-Zuhaili, 1986b). Contohnya adalah perintah QS. al-Baqarah [02]:43 yang menegaskan kewajiban shalat dan zakat; larangan dalam QS. al-Anʿām [06]:151 dan QS. al-Isrāʾ [17]:32 yang berimplikasi pada hukum haram pembunuhan dan zina (Ḥitou, 2020). Dalam terminologi de Saussure, setiap naṣṣ yang dijadikan sebagai pijakan dalil suatu hukum dianggap sebagai suatu penanda (signifier) sedangkan kaidah yang ditetapkan oleh para uṣhūlī berkaitan dengan implikasi hukumnya

disebut sebagai petanda (signified). Dalam contoh yang lebih konkrit, ketiga ayat yang dipaparkan di atas merupakan representasi penanda dan dua kaidahnya (shīgat amr bermakna wajib dan nahy bermakna haram) merupakan penanda. Kesatuan ini selaras dengan tawaran de Saussure perihal tanda bahasa (linguistic sign) (Deal & Beal, 2004).

Variable berikutnya yang berpengaruh menentukan relevansi keduanya adalah objek kajian. Objek kajian semiotika adalah tanda-tanda (signs). Bahasa sendiri merupakan sistem tanda. Maka bisa disimpulkan bahwa objek dari semiotika ini adalah bahasa. Adapun objek Ushūl Fiqh adalah naṣṣ sebagai pijakan dalil syarʿī. Naṣṣ itu bisa berupa al-Qurʿān maupun hadis yang—terlepas dari doktrin teologis umat Islam bahwa ia adalah teks suci (sacred text)—juga terdiri dari rangkaian bahasa tertentu (Haitomi, 2020). Bahasa—dalam pandangan de Saussure—adalah sistem lambang bunyi yang bersifat arbitrer; yang digunakan oleh sekelompok masyarakat sosial tertentu dalam berkomunikasi dan mengidentifikasi (Chaer, 1994). Naṣṣ al-Qurʿān dan hadis pada dasarnya adalah salah satu bentuk komunikasi antara Allah dengan Rasulullah dalam kasus pertama dan Rasulullah Saw dengan orang-orang yang berada di zamannya dalam kasus kedua. (Afwadzi, 2017). Sistem bahasa yang digunakan adalah bahasa Arab. Maka kesimpulan berikutnya adalah bahwa mengintegrasikan semiotika ke dalam Ushūl Fiqh adalah yang mungkin dan logis—mengingat objek keduanya adalah perihal bahasa.

Lantas bagaimana menyikapi hadis-hadis yang tidak diungkapkan secara verbal melalui bahasa?[Para ulama hadis membagi hadis ke dalam tiga kategori. Pertama, qouli, yakni segala hal yang berkaitan dengan ungkapan Rasulullah Saw melalui verbal. Contohnya adalah ungkapan “Segala sesuatu tergantung niatnya.” Kedua, fiʿli, yakni segala perbuatan yang dilakukan oleh Rasulullah Saw. Contohnya adalah rutinitas beliau dalam melaksanakan shalat, perbuatan beliau tatkala haji, dan bagaimana beliau memberi penghukuman atas dasar saksi. Ketiga, taqririy, yakni segala sesuatu yang pada dasarnya tidak pernah diucapkan ataupun dilakukan oleh

Rasulullah Saw, namun beliau tidak mengingkari akan hal itu. Misalnya tatkala beliau mengetahui sahabat Mu'adz bin Jabal tatkala hijrah ke Yaman tidak menghukumi dengan al-Qur'an dan hadis, justru dengan menggunakan qiyās. Sebagian ulama lain menambahkan satu kategori lagi, yakni 'azmi, yakni sesuatu yang tidak pernah diucapkan, dilakukan, maupun dibenarkan oleh Rasulullah Saw, namun beliau pernah berencana melakukan hal itu (Al-Taḥḥān, 2010; Al-Zuhaili, 1986b).] Maka perlu digarisbawahi pandangan de Saussure di awal bahwa tanda (sign) itu tidak selalu berkuat pada suara-citra saja. Tanda bisa jadi berupa gambar atau bahkan gerakan tertentu. Dalam istilah yang lebih praktis, Komaruddin Hidayat menuturkan bahwa bahasa tidak selalu berbentuk ucapan atau ungkapan saja. Bahasa juga bisa berupa gerak tubuh (body language) ataupun sikap tubuh (performative language). Dan di dalam semua agama pasti akan ditemukan sebuah ungkapan bahasa yang berupa performative language, apalagi dalam agama Islam (K. Hidayat, 2016).

Variable ketiga yang menentukan relevansi keduanya adalah kajian teori yang dikemukakan. Sebagaimana telah disinggung, semiotika de Saussure bersifat diadik (serba dua), dimulai dari penanda-petanda, langue-parole, sinkronik-diakronik, dan sintagmatik-paradigmatik. Relevansi penanda-petanda telah dijelaskan di awal berkaitan dengan relevansi definisi. Sedangkan titik temu tiga konsep berikutnya bisa merujuk kembali pada relevansi semiotika dengan 'ulūm al-Qur'an dan 'ulūm al-hadīṣ (Afwadzi, 2017; Fadhliah, 2021) mengingat gagasan Uṣhūl Fiqh merupakan turunan dari dua disiplin ilmu tersebut. Artinya, jika semiotika dianggap relevan dengan kedua ilmu tersebut, maka demikian pula dengan Uṣhūl Fiqh.

Implementasi Semiotika De Saussure Dalam Hadīs Ahkām

Setelah membahas berbagai macam teori semiotika de Saussure berikut relevansinya dengan uṣhūl fiqh, perlu pula menguji implementasinya agar mendapat contoh yang konkrit. Fokus kajian ini hanya pada ḥadīṣ al-ahkām. Menurut Syamsuddīn al-Sakhāwi, ḥadīṣ

al-ahkām adalah kategori hadis yang memiliki kandungan hukum atau hadis yang dijadikan dasar terhadap pembentukan hukum-hukum fikih yang (الأَحَادِيثُ الَّتِي يُحْتَجُّ بِهَا فِي مَسَائِلِ الْفِقْهِ) (Al-Sakhāwī, 1426). Beberapa ulama berinisiatif untuk mengumpulkan hadis-hadis yurisprudis dan menuliskannya dalam satu kitab khusus. Ibnu Taimiyyah menulis al-Muntaqā, Ibnu ‘Abd-Hādī menulis al-Muḥarrar, dan yang paling terkenal adalah Ibnu Hajar al-‘Asqalānī dalam kitab Bulūgh al-Marām (Al-Ḥasanī, 2016). Dalam kitab Bulūgh al-Marām pada pembahasan tentang riba, terdapat hadis berikut (Al-Asqālani, 1424).

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَبِيعُوا الذَّهَبَ بِالذَّهَبِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا الْوَرِقَ بِالْوَرِقِ إِلَّا مِثْلًا بِمِثْلٍ، وَلَا تُشِفُّوا بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ، وَلَا تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ. «مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ»

“Janganlah kalian menjual emas dan dibeli dengan emas kecuali jika sepadan. Janganlah kalian melebihkan transaksi di antara keduanya. Janganlah kalian menjual perak dan dibeli dengan perak kecuali ia sepadan. Janganlah kalian melebihkan transaksi di antara keduanya. Dan jangan pula kalian menukarkan perak yang belum ada dengan perak yang sudah ada.”

Hadis ini menjadi dalil dari diharamkannya jual beli atau menukarkan barang-barang yang tidak sepadan, sebab di dalamnya terdapat unsur riba (Al-Ṣan’āni, n.d.). Riba yang dimaksud di sini tentu riba menurut pandangan fuqaha yang berarti adanya ketidaksetaraan di dalam salah satu komoditi transaksi jual beli. Jenis Riba yang demikian ini disebut sebagai ribā fadl. (Al-Zuhaili, 1986a).

Jika hadis ini dianalisa dengan perspektif de Saussure, pertama-tama letakkan posisi rangkaian struktur dalam hadis ini sebagai sebuah penanda (signifier), dan larangan bertransaksi dengan model di atas sebagai petanda (signified), sehingga kemudian disepakati hadis ini merupakan suatu tanda (sign).

Berikutnya, perlu dibahas kepada siapa hadis ini ditujukan? Bagaimana latar belakang munculnya hadis ini? Jika melihat perawi dari hadis ini, Rasulullah Saw berkata langsung pada sahabat Abu Sa’īd

al-Khudrī (Lāsyīn, 2002).] Dalam keterangan lain, seorang sahabat yang bernama Nafi' seakan tidak percaya tatkala mendengar hadis tersebut. Hingga ia mengajak sahabatnya Abdulah dan al-Laitsi untuk mendatangi Abbu Sa'id al-Khudri. Setelah bertemu, mereka langsung mengklarifikasi. "Apakah benar Rasulullah Saw berkata demikian?" Dan seketika Abu Sa'id al-Khudri langsung menunjuk kedua telinga dan kedua matanya seraya berkata, "Sungguh kedua mataku ini melihat Rasulullah saw dan kedua telingaku ini mendengarnya secara langsung (Lāsyīn, 2002).] Tentu bukan tanpa alasan jika Rasulullah melarang riba. Sebab di dalam transaksi riba terdapat unsur yang merugikan salah satu pihak. Kesadaran Rasulullah saw tatkala mengucapkan hadis itu disebut parole. Pun begitu, Abu Sa'id al-Khudrī sebagai pendengar pertama seketika langsung paham dengan apa yang dimaksud oleh Rasulullah Saw dengan diksinya yang khas. Sebab keduanya terikat dalam struktur sosial yang sama, yang di dalamnya sudah terjalin kesepahaman akan pemaknaan suatu kata. Inilah yang disebut dengan langue atau kesadaran secara sosial. Begitu juga, dalam menganalisa pemaknaan diksi yang digunakan oleh Rasulullah Saw, Abu Sa'id juga tak perlu melacak perkembangan bahasa dari satu masa ke masa (diakronik), secara naluriah berdasarkan bahasa yang digunakan pada saat itu, ia langsung paham apa makna dari "menjual", "emas", "perak" dan lainnya (sinkroni). Ia pun juga bisa paham dengan mudah struktur kalimat Rasulullah Saw sebab ia memahami susunan sintagmatis yang digunakan oleh Rasul. Ia bisa membedakan antara subjek (fa'il), objek (maf'ul), dan larangannya. Secara paradigmatis, ia bisa saja membayangkan bahwa ada hikmah di balik itu semua, ia bisa pula membayangkan bahwa selain dalam kasus yang dijabarkan oleh Rasulullah Saw, maka riba tidak lagi berlaku. Dengan analisis semacam ini, pemaknaan yang dihasilkan hanya berhenti dalam tataran semantik. Hadis ini bisa juga dikategorikan ke dalam dimensi etis atau dianggap sebagai fenomena bahasa biasa yang tidak memiliki implikasi hukum apapun.

Nalar ala de Saussure ini akan memberikan pemaknaan yang berbeda jika kemudian diintegrasikan ke dalam teori Uṣhūl Fiqh klasik. Pemaknaan hadis ini akan menjadi lebih kompleks dan memiliki implikasi hukum tertentu, seperti uraian berikut ini:

Redaksi hadis Nabi di atas tetap sama berposisi sebagai penanda. Namun petanda yang diberikan berbeda. Sebab dalam ushul fiqh ada kaidah umum di kalangan mereka bahwa “*النهي يدل على التحريم إلا إذا*” “قامت قرينة تدل على غير التحريم” yang artinya bahwa struktur kalimat larangan (ṣīghat nahy) menunjukkan makna haram selama tidak ada tanda-tanda (signs) yang memalingkan makna menuju makna selain haram (Hitou, 2020).] Pada dasarnya, para pakar Ushul Fiqh mencetuskan kaidah ini secara tinjauan umum saja. Jika ditemukan kalimat larangan (shighot nahyi) maka makna pertama yang diberikan adalah makna haram. Walaupun nantinya jika ditemukan qarīnah (tanda) yang memalingkan dari makna haram tersebut maka makna haram tidak lagi berlaku. Misalnya dalam hadis yang berbunyi, “Janganlah kalian memegang kemaluan kalian dengan tangan kanan ketika sedang kencing!” Larangan untuk memegang kemaluan dengan tangan kanan disini tidak bermakna haram, melainkan makruh. Sebab terdapat tanda bahwa andai memegang pun itu bukanlah perbuatan dosa menurut pandangan syariat (Hitou, 2020).] Inilah petanda dalam pandangan mereka. Sehingga tanda yang dihasilkan adalah hukum haram.

Munculnya kaidah ini kemudian menjadi langue di kalangan pakar Uṣhūl Fiqh. Sedangkan parole-nya adalah kesadaran setiap individu seorang uṣhūlī dalam menentukan makna yang paling pas atas kalimat larangan yang ia temui. Hal ini juga berlaku ketika terdapat kalimat perintah, hanya saja konsepsinya berbeda. Kaidah yang berlaku adalah, “*الأمر يدل على الوجوب إلا إذا قامت قرينة تدل على غير الوجوب*” yang artinya, “Setiap perintah pasti menunjukkan makna wajib kecuali jika terdapat tanda-tanda yang mengalihkan makna pada selain wajib.” Contoh dari adanya tanda adalah dalam hadis berikut.

وَعَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "يَا غُلَامُ! اسْمِ اللَّهَ، وَكُلْ بِيَمِينِكَ، وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Wahai anak... Ucapkanlah nama Allah Swt, makanlah dengan tangan kanan, dan makanlah apa yang layak bagimu” (Al-Asqālani, 1424). Kendatipun terdapat kata perintah di sini “Makanlah dengan tangan kanan”, namun hal itu tidak bermakna wajib. Keputusan ini berdasarkan analisa tanda yang terdapat dalam hadis. Kata “al-ghulam” sebagai penanda bermakna anak kecil yang masih belum mencapai usia bāligh. Dalam perspektif fikih-ushul fiqh, anak yang masih belum mencapai usia baligh tidak mendapat beban untuk melaksanakan syariat Islam (taklif asy-syari’at), tanda inilah yang kemudian menunjukkan makna tidak wajib. Alhasil, kesepakatan bersama (langue) berdasarkan kaedah sudah tidak lagi berlaku sebab terdapat parole, kesadaran individu seorang ushuli untuk tidak menunjukkan makna wajib. Berbeda lagi jika hadis ini diletakkan dalam wilayah etis dan terlepas dari paradigma yurisprudis, maka larangan ini tidak memiliki implikasi hukum normatif apapun. Hadis ini hanya dianggap sebagai etika yang diajarkan oleh Rasulullah. Dengan demikian, perbedaan paling mencolok dari dua jenis analisis di atas adalah; semiotika murni hanya berhenti dalam wilayah etis sedangkan semiotika dan ushul fiqh melangkah lebih jauh ke wilayah yuriusprudis.

Dari dua hadis yang dipaparkan di atas, analisis sintagmatisnya masih tidak berubah dari contoh awal. Sebab kaidah gramatikal Arab sejak era Rasulullah Saw masih hidup sampai dengan era sekarang tidaklah mengalami perubahan. Para ushuli pun memahami adanya kalimat perintah dan kalimat larangan berdasarkan analisis sintagmatis mereka terhadap struktur kalimat. Konsepsi mereka atas apa yang dilarang, siapa yang melarang, dan siapa yang dilarang juga mereka hasilkan dari analisis sintagmatis yang berlaku. Dari sini juga muncul analisis paradigmatis. Misal dalam hadis kedua, oleh karena hukum tidak wajib itu hanya tertentu pada anak kecil, maka analisisnya menjadi berbeda ketika dihadapkan pada orang dewasa. Nalar asosiatif sejenis inilah yang dihasilkan dari pendekatan secara paradigmatis. Ia secara otomatis mengasosiasikan apa saja yang menurut akal pikiran

termasuk dan apa saja yang tidak termasuk, serta alasannya mengapa hal itu termasuk dan mengapa hal itu tidak.

Berkaitan dengan cara mereka menentukan suatu pemaknaan, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sinkronik. Sebab pada era Rasulullah Saw masih hidup, perkembangan ilmu linguistik pun masih sangat minim. Tidak ada referensi yang bisa dibaca oleh para sahabat. Bahkan ilmu nahwu yang merupakan teori gramatikal Arab pun juga belum muncul pada saat itu. Mengingat ilmu ini baru muncul selepas Rasulullah Saw wafat, tepatnya pada zaman Khalifah Ali bin Abi Thalib. Sedangkan para ushuli dalam memahami ini cenderung menggunakan pemaknaan secara diakronik. Sebab tugas mereka adalah merekonstruksi ulang suatu makna yang dihasilkan pada saat teks itu diucapkan. Mereka harus menggunakan pemaknaan yang berlaku di zaman Rasulullah saw agar maknanya menjadi selaras. Andaipun perlu dikontekstualisasikan, maka yang dirubah bukan pada aspek ideal-moralnya, melainkan aspek legal-formal atau implikasi hukum normatif yang dihasilkan dari makna tersebut. Maka dari itu, dalam analisa teks-teks suci, justru yang terpenting adalah mencari ide-ide yang terdapat di balik teks tersebut. Inilah tugas para pakar ushul fiqh dalam mencari maqāṣid asy-syarī'ah dari ditetapkannya suatu hukum. Dari maqāṣid ini kemudian lahirlah kontekstualisasi; penetapan hukum-hukum baru yang relevan dengan setiap masa.

Kesimpulan

Teori semiotika yang digagas oleh Ferdinand de Saussure ini merupakan teori yang komprehensif untuk digunakan sebagai suatu pisau analisa. Ini disebabkan oleh gagasan de Saussure yang tidak mempersempit ruang gerak dari objek kajiannya. Semiotika bisa digunakan pada berbagai macam hal, baik itu berupa teks tertulis, ucapan, gambar, bahkan segala macam tanda yang ada. Tentu dengan catatan analisa itu tidak keluar dari definisi semiotika yang dipaparkan de Saussure bahwa ia merupakan ilmu yang mengkaji tentang kehidupan tanda-tanda dalam masyarakat. Teori yang digagas bersifat

diadik (serba dua), dimulai dari penanda-petanda, langue-parole, sinkronik-diakronik, dan sintagmatik-paradigmatik. Berbagai macam gagasannya ini terbukti banyak diminati oleh pemikir-pemikir kontemporer dunia keilmuan barat.

Secara prinsip tidak ada pertentangan antara semiotika de Saussure dengan uṣhūl fiqh. Justru dengan mengintegrasikan semiotika dengan uṣhūl fiqh ini bisa semakin memperkaya khazanah intelektual umat Islam. Namun dengan catatan proses integrasi tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip teologis yang bersifat final seperti masalah ketuhanan. Di antara kesamaan prinsip dan spirit antara semiotika dengan Ushul Fiqh adalah bagaimana para Uṣhūlī menyikapi sistem tanda (linguistic sign) yang sudah ada sejak zaman Rasulullah dengan memberikan sistem tanda baru berupa kaidah-kaidah memproduksi sebuah hukum seperti amr bermakna wajib dan nahi bermakna haram. Corak komunikasi di dalam naṣṣ juga bisa dipahami melalui kacamata de Saussure, khususnya konsep langue dan parole. Garis besar kaidah di dalam Uṣhūl Fiqh adalah langue dan kesadaran seorang uṣhūlī secara individual dalam menentukan hukum adalah parole. Dengan demikian, gagasan semiotika de Saussure memiliki relevansi dengan konsep Uṣhūl Fiqh.

Referensi

- Abidin, Z. (2016). *Asas-Asas Linguistik Umum*. Tangerang: Pustaka Mandiri.
- Afwadzi, B. (2017). Melacak Argumentasi Penggunaan Semiotika Dalam Memahami Hadis Nabi. *Jurnal Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur'an Dan Hadis*, 16(2), 287. <https://doi.org/10.14421/qh.2015.1602-08>
- Afwadzi, B. (2020). Tinjauan Semiotika Atas Pemahaman Hadith Dalam Kitab Fath Albari Karya Ibn Hajar Al'Asqalani. *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 17(1), 97–138. <https://doi.org/10.22515/ajpif.v17i1.1935>
- Al-Asqālani, I. Ḥajar. (1424). *Bulūgh al-Marām. Riyāḍh: Dār al-Falq*.
- Al-Ḥasanī, Ḥāris Alī. (2016). *Muntaqā al-Alfāẓ bi Taqrīb 'Ulūm al-Ḥadīs li al-Huffāẓ*. Damaskus: Dār al-Bayān.
- Al-Sakhāwī, S. (1426). *Faḥḥ al-Mughīs bi Syarh Alfiyyah al-Ḥadīs. Riyāḍh: Dār al-Minhāj*.
- Al-Ṣan'āni, M. bin I. (n.d.). *Subul al-Salām*. Kairo: Dār al-Ḥadīṣ.
- Al-Taḥḥān, M. (2010). *Taysīr al-Muṣṭalaḥ al-Ḥadīs. Riyāḍh: Maktabah al-Ma'ārif*.
- Al-Zuhailī, W. (1986a). *Fiqh al-Islām wa Adillatuhū*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1986b). *Uṣhūl al-Fiqh al-Islāmī (1st ed.)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Al-Zuhailī, W. (1999). *al-Wajīz fī Uṣhūl al-Fiqh (1st ed.)*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Amirudin, A., & Maisarah, M. M. (2020). Karakteristik Kajian Islam Kontemporer: Dialektika Barat dan Timur. *Eduprof: Islamic Education Journal*, 2(1), 18–38. <https://doi.org/10.47453/eduprof.v2i1.29>
- Aryani, D. (2019). Semiotika Surat al-Mu'awwizātayn Analisis Struktural Ferdinand de Saussure. UIN Syarif Hidayatullah.

- Athief, F. H. N. (2019). Sejarah Munculnya Disiplin Ilmu dalam Islam. *Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 19(02), 1–15. <https://doi.org/10.32939/islamika.v19i02.386>
- Barthes, R. (2017). *Elemen-Elemen Semiologi* (1st ed.). Yogyakarta: BASABASI. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=h1lFEAAAQBAJ>
- Budi, S. (2022). Menakar Ulang Hermenueitika Al-Quran: Kritik Atas Pemikiran Muhammad Arkoun. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin*, 24(1), 16. <https://doi.org/10.22373/substantia.v24i1.12127>
- Budiman, K. (2011). *Semiotika Visual: Konsep, Isu, dan Problem Ikonitas*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Chaer, A. (1994). *Linguistik Umum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- de Saussure, F. (2016). *Pengantar Linguistik Umum* (Rahayu. S. Hidayat, Ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Deal, W. E., & Beal, T. K. (2004). *Theory For Religious Studies*. In Routledge (1st ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/LK> - <https://worldcat.org/title/249435131>
- Fadhliyah, Z. (2021). Semiotika Ferdinand de Saussure sebagai Metode Penafsiran al-Qur'an: Kajian Teoritis. *Al-Afkar*, 4(1), 109–122. Retrieved from https://al-afkar.com/index.php/Afkar_Journal/issue/view/4
- Godel, R. (1984). F. de Saussure's Theory of Language. *Cahiers Ferdinand de Saussure*, (38), 83–97. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/27758314>
- Gufron, I. A. (2019). Santri dan Nasionalisme. *Islamic Insights Journal*, 1(1), 41–45. <https://doi.org/10.21776/ub.ij.2019.001.01.4>
- Haitomi, F. (2020). Menimbang Hermeneutika Sebagai Mitra Tafsir. *Nun: Jurnal Studi Alquran Dan Tafsir Di Nusantara*, 5(2), 45–69. <https://doi.org/10.32495/nun.v5i2.90>
- Hendro, E. P. (2020). Simbol: Arti, Fungsi, dan Implikasi Metodologisnya. *Jurnal Ilmiah Kajian Antropologi*, 3(2), 158–165. Retrieved from

<https://ejournal.undip.ac.id/index.php/endogami/article/download/30640/17351>

Hidayat, A. A. (2006). *Filsafat Bahasa: Mengungkap hakikat bahasa, makna dan Tanda*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Hidayat, K. (2016). *Memahami Bahasa Agama: Sebuah Kajian Hermeneutik*. Jakarta: Paramadina.

Ḥītou, Ḥasan. (2020). *al-Wajīz fī Uṣhūl al-Tasyrī' al-Islāmī* (1st ed.). Beirut: Mu'assasah al-Risālah.

Indriyanti, A. N. (2020). Refleksi Semiotika Ferdinand Saussure dalam Memahami Ayat-Ayat Sains. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 2, 149–154. Retrieved from <http://sunankalijaga.org/prosiding/index.php/kiisi/article/view/394>

Kaelan. (2009). *Filsafat Bahasa, Semiotika dan Hermeneutika*. Yogyakarta: Paradigma.

Kasim, M. Y., & Haddade, H. (2022). Understanding Text and Context for Productive Reading: an Analysis of Abu Zaid's Hermeneutics of the Qur'an. *ADDIN*, 15(2), 153. <https://doi.org/10.21043/addin.v15i2.10765>

Katz, J. T. (2015). SAUSSURE AT PLAY AND HIS STRUCTURALIST AND POST-STRUCTURALIST INTERPRETERS. *Cahiers Ferdinand de Saussure*, (68), 113–132. Retrieved from <http://www.jstor.org/stable/24915432>

Kridalaksana, H. (2005). *Mongin-Ferdinand de Saussure; Peletak Dasar Strukturalisme dan Linguistik Modern*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Lāsyīn, M. S. (2002). *Fatḥ al-Mun'im bi Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Muslim*. Kairo: Dār al-Syurūq.

Malik, R. K. (2019). Hermeneutika Al-Qur'an dan Debat Tafsir Modern: Implementasinya dengan Masa Kini. *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 56–76. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v6i1.583>

- Manshur, F. M. (2019). KAJIAN TEORI FORMALISME DAN STRUKTURALISME. SASDAYA: Gadjah Mada Journal of Humanities, 3(1), 79. <https://doi.org/10.22146/sasdayajournal.43888>
- Maskuri. (2019). NILAI PENDIDIKAN SOSIAL PADA SURAT AL-NĀS DALAM TAFSĪR AL-MISBĀH (KAJIAN SEMIOTIKA DE SAUSSURE). IAIN Purwokerto.
- Muzakki, A. (2017). Kontribusi Semiotika dalam Memahami Bahasa Agama. Malang: UIN Malang.
- Piliang, Y. A. (2012). Semiotika dan Hipersemiotika: Kode, Gaya, dan Matinya Makna. Bandung: Matahari.
- Ramadhan, R. B. (2020). Pro-Kontra Penggunaan Metodologi Hermeneutik dalam Penafsiran Al-Qur'an. Aqwal Journal of Qur'an and Hadis Studies, 1(2), 29–37.
- Romdhoni, A. (2016). Semiotik Metodologi Penelitian. Depok: Literatur Nusantara.
- Sari, M. (2020). Analisis Sintagmatik dan Paradigmatik Ferdinand Dessausure Pada Qs. Al-Duha. MAGHZA: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir, 5(1), 74–86. <https://doi.org/10.24090/maghza.v5i1.3991>
- Sebeok, T. A. (2001). Signs: An Introduction to Semiotics. Toronto: University of Toronto Press. Retrieved from <https://books.google.co.id/books?id=pCbFvfHFitYC>
- Sobur, A. (2012). Analisis Teks Media: Suatu Pengantar untuk Analisis Wacana, Analisis Semiotik, dan Analisis Framing. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sutikno, S. (2022). Islam Dalam Globalisasi. Madinah: Jurnal Studi Islam, 9(2), 298–311. <https://doi.org/10.58518/madinah.v9i2.1447>
- Sya'dyya, D. T. H. (2020). Simbol Pukulan Pada Lafadz Dharbah dalam Hadis Riwayat Muslim Nomor Indeks. 2240 (Analisis Teori Semiotika Charles Sander Pierce). Al-Mufassir, 2(2), 115–127. <https://doi.org/10.32534/amf.v2i2.1633>

Tihul, I. (2019). Penelitian Struktural Semiotik Sebagai Alternatif Kajian Al-Qur'an. *Jurnal Alasma: Media Informasi Dan Komunikasi Ilmiah*, 1(2), 225–236.

Ummu Hani Assyifa, & Mirwan Akhmad Taufiq. (2021). Synchronic and Diacronic Analysis of the Word Zauj in the Al-Qur'an/ Analisis Sinkronik dan Diakronik Kata Zauj Dalam Al-Qur'an. *Journal of Arabic Language Studies and Teaching*, 1(1), 59–74. <https://doi.org/10.15642/jalsat.2021.1.1.59-74>